

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ekonomi Islam merupakan perilaku perorangan seorang muslim untuk melakukan aktivitas ekonomi syariahnya yang sesuai dengan syariat Islam, dalam rangka menjaga dan mewujudkan *maqashid* syariah adalah harta, akal, nasab, jiwa dan agama.¹ Syariat islam terdapat ekonomi islam yang diatur dengan fleksibel sehingga dapat mengikuti alur perubahan zaman dan berkembangnya bermualah sesama manusia. Sebenarnya sistem Ekonomi Islam ini telah dibawa langsung oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian dipraktekkan langsung oleh beliau dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara terutamanya dalam bidang perekonomian, perkembangan Ekonomi Islam tentunya mendorong lembaga keuangan untuk menerapkan prinsip syariah kedalam operasionalnya, dengan begitu lembaga keuangan di indonesia sekarang terdapat Lembaga Keuangan Syariah.²

LKS (Lembaga keuangan syariah) merupakan perusahaan yang menyediakan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah. Lembaga keuangan sendiri dibedakan menjadi dua, yang pertama lembaga keuangan bank dan yang kedua yaitu lembaga keuangan nonbank. Lembaga Keuangan bank yaitu suatu penyalur ekonomi yang terlibat dalam kegiatan di bidang pendanaan dengan mengumpulkan uang dari orang-orang dalam bentuk simpanan serta transfer ke masyarakat dalam format kredit atau pembiayaan.

LKKNB (Lembaga Keuangan Non Bank) merupakan badan usaha yang

¹ Catharina Vista Okta Frida, *Ekonomi Syariah: Pengantar Ekonomi Islam*, Garudhawaca, 2020, 5.

² Muhammad Kurniawan, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Indramayu: CV. Adana Abimata, 2021), 1.

menjadikan kegiatan di bidang pendanaan ini, langsung atau tidak langsung dapat menghimpun dana dengan cara menerbitkan surat berharga dan mendistribusikannya kepada masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan.³ Berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah ini dapat menyadarkan masyarakat agar terhindar dari unsur riba sehingga berupaya untuk tetap berinvestasi dengan prinsip bagi hasil yang telah di terapkan oleh lembaga keuangan syariah yang salah satunya yaitu lembaga Koperasi Syariah.

Koperasi Syariah terdapat dua aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial dalam koperasi syariah ini sangat penting karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain, sedangkan aspek ekonomi dalam koperasi syariah yaitu dimana koperasi merupakan suatu kegiatan yang mengandung unsur ekonomi.⁴ Koperasi syariah adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau anggota yang pada umumnya turut membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip Syariah Islam.⁵ Lembaga Keuangan Syariah khususnya Koperasi Syariah ini memiliki banyak produk dan salah satu produk yang sangat diminati nasabah yaitu pembiayaan.

Menurut Muhammad, pembiayaan adalah uang yang diberikan oleh suatu pihak terhadap pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, untuk mendukung investasi yang telah direncanakan oleh suatu pihak, baik itu

³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 1-2.

⁴ Muhammad Wandisyah R. Hutagalung Sarmiana Batubara, Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 2021, 1495, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534, 3.

⁵ Ali Iskandar, *Ikhtiar Memakmurkan Rumah Allah Panduan Operasional Masjid*, (Sukabumi: CV jejak anggota IKAPI, 2019), 75.

lembaga ataupun individu.⁶ Pembiayaan bisa diartikan sebagai pembiayaan suatu investasi yang telah dirancang sebelumnya. Pembiayaan juga berarti *I Believe, I Trust*, artinya saya percaya, saya menaruh kepercayaan. *Trust* disini memiliki makna bahwa suatu lembaga menaruh kepercayaan kepada nasabah atau *mudharib* untuk mengelola dananya secara amanah.⁷ Salah satu akad dalam pembiayaan adalah yang menggunakan kontrak *murabahah*. *Murabahah* merupakan suatu akad pembiayaan untuk pembelian suatu barang dengan menerangkan harga belinya terlebih dahulu pada pembeli, dan pembeli membayar dengan harga beli ditambah harga keuntungan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.⁸ *Wakalah* adalah kontrak yang memberdayakan penerima kekuasaan. Menurut sayyit Sabiq *wakalah* adalah kelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh di wakikan.⁹ Akad *murabahah bil wakalah* yaitu suatu akad jual beli barang yang mana harga barang disampaikan diawal, dan pembayarannya ditambah dengan harga keuntungan yang telah disepakati. Pembelian barang diwakilkan pihak koperasi kepada pihak peminjam untuk membelinya sendiri.¹⁰

Koperasi Syariah Talun (STAI ATTANWIR) Bojonegoro adalah lembaga koperasi simpan pinjam. Salah satu produk pada KOPSYAH

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2002), 260.

⁷Rahmat Ilyas, Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah, *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, 186.

⁸Arum Fitriana Rohmah, Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank Syariah, *Jurnal PRANATA*, Vol. 1, No. 1, September 2018, 44.

⁹Abdul Azis, Mochmad Bukhori Muslim, and Dkk, Akad Wakalah Menjadi Penyebab Pembiayaan Murabahah Bergeser Dari Transaksi Jual Beli Menjadi Transaksi Jasa, *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. XIX No.2 Tahun 2020, ISSN 1411-6154 | EISSN 2654-8038, 234.

¹⁰Ahmad Maulidizen dan Joni Tamkin Borhan, Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja Murabahah Bi Al-wakalah Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 16. No. 1, Agustus 2016, 93-94.

(Koperasi Syariah Talun (STAI ATTANWIR) Bojonegoro) yang banyak diminati oleh anggota adalah pembiayaan pada akad *murabahah bil wakalah*. Selain pembiayaan *murabahah bil wakalah* terdapat juga produk pembiayaan lainnya yaitu modal usaha barokah, *rahn* dan *ijarah multijasa*. Seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Macam pembiayaan di KOPSYAH TALUN (STAI ATTANWIR) BOJONEGORO periode 2019-2021

Tahun	Pembiayaan	Modal Usaha Barokah	Murabahah	Rahn	Ijarah Multijasa
2019	Jumlah	0	1.430.200.000	0	0
	NPF	0	79.121.200	0	0
2020	Jumlah	0	1.139.700.000	0	0
	NPF	0	87.936.400	0	0
2021	Jumlah	0	2.502.164.000	0	0
	NPF	0	112.841.400	0	0

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2022 KOPSYAH TALUN (STAI ATTANWIR) BOJONEGORO

Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa dari ke empat produk pembiayaan di Koperasi Syariah Talun (STAI ATTANWIR) Bojonegoro program pembiayaan yang berjalan hanya produk pembiayaan dengan akad *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan modal kerja untuk anggota usaha mikro dan kecil. Akad yang digunakan koperasi dapat membeli barang yang dibutuhkan anggota dan jual kepada anggota dengan harga barang tersebut dan lebih banyak keuntungan yang disepakati. Pembiayaan *murabahah bil wakalah* dapat membantu anggota dengan entry yang meningkatkan perekonomian anggota. Nilai

positif yang diberikan oleh Pihak Koperasi Syariah juga menghadapi permasalahan dalam memberikan pembiayaan, salah satunya yaitu pembiayaan bermasalah dimana anggota tidak dapat melakukan pembayaran dengan tepat waktu atau sering disebut dengan cedera janji.

Tabel 1.2 Pembiayaan Bermasalah pada akad murabahah bil wakalah di KOPSYAH TALUN (STAI ATTANWIR) BOJONEGORO periode 2019-2021

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	Jumlah Anggota	Jumlah Anggotatidak lancar	NPF (%)
2019	1.430.200.000	79.121.200	418	12	5,53 %
2020	1.139.700.000	87.936.400	312	17	7,1 %
2021	2.502.164.000	112.841.400	617	28	4,50 %

Sumber: Data Sekunder diolah tahun 2022 KOPSYAH TALUN (STAI ATTANWIR) BOJONEGORO

Tabel 1.2 diatas. Diketahui, semakin banyak dana yang dikeluarkan, semakin bermasalah pendanaannya. Kondisi NPF (*Non Performing Financing*) pada pembiayaan *murabahah bil wakalah* di Koperasi Syariah Talun (STAI ATTANWIR) Bojonegoro, pembiayaan ini dikategorikan dalam kolektibilitas tidak lancar yang mengalami peningkatan pada 3 tahun terakhir. Menurut data diatas diketahui bahwa semakin banyak pembiayaan yang dikeluarkan maka semakin meningkat pula pembiayaan bermasalah yang ada.

Pembiayaan bermasalah merupakan syarat yang sangat penting dalam operasional bank syariah, maupun dalam Lembaga Keuangan Syariah. Salah satunya dapat dijadikan indikator oleh koperasi syariah, bahwasanya jika

ingin melihat Koperasi syariah lancar atau termasuk dalam kategori tidak lancar dapat dilihat dari perkembangan pembiayaan yang telah diberikan kepada anggota. Anggota melakukan pengembalian pembiayaan dengan lancar, maka tingkat soliditas Koperasi Syariah dapat dikategorikan baik, pada sisi pembiayaannya. Sebaliknya, jika pelunasan pembiayaan yang diberikan kepada pelanggan mengalami masalah maka tingkat kesehatan koperasi syariah dari sisi pembiayaannya dapat digolongkan tidak lancar.¹¹ Teori yang dimukakan oleh Viethzal tentang pembiayaan bermasalah mendeskripsikan situasi dimana kesepakatan pengembalian pembiayaan mengalami cedera janji, bahkan cenderung mengalami potensi kerugian (*potential loss*), dalam arti; lebih dini *potential problem loan* ditentukan, lalu ada lebih banyak pilihan dan cara untuk menghindari kerugian pada lembaga keuangan.¹² Maka sangat diperlukan upaya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah supaya dapat terus beroperasi.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah menurut Faturrahman Djamil yaitu upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan pada Koperasi Syariah dengan kategori tidak lancar, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan. Pembiayaan tidak lancar adalah salah satu pembiayaan bermasalah yang perlu diadakan penyelesaian apabila upaya restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau restrukturisasi tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah tetap berada dalam golongan tidak lancar. Koperasi

¹¹Irfan Harmoko, Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, *Jurnal Qawanin*, Vol.02 No.2 Juli 2018, ISSN:2598-3156, 61.

¹²Viethzal Rivai, Sofyan Basir, and Dkk, *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 237.

Syariah melakukan berbagai tindakan hukum yang bersifat represif atau kuratif untuk menyelesaikan pembiayaan tidak lancar.¹³

Metode penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Talun (STAI ATTTANWIR) Bojonegoro yaitu sistem pembayarannya bisa dibayar dengan nominal semampu anggota, dan untuk pembayaran dendanya itu diterapkan dengan sistem infak yang ditentukan oleh Koperasi Syariah Talun (STAI ATTTANWIR) Bojonegoro. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.¹⁴ Nominal semampu anggota dimana anggota tidak bisa membayar sesuai nominal yang telah disepakati di awal, maka anggota bisa membayarnya dengan nominal yang mereka punya, sedangkan untuk denda yang diterapkan sistem infak ini dimana anggota tidak bisa membayar pinjaman setelah beberapa bulan dari tanggal jatuh tempo.¹⁵ Sehingga infak ini seharusnya adalah denda, dan koperasi ini sudah sesuai namun masih ada beberapa yang harus dipertegas.

Menurut Kasmir Jika peringkat pembiayaan buruk, Koperasi Syariah harus memperbaiki situasi agar tidak menyebabkan kerugian. Tindakan perbaikan dilakukan melalui pemberian tindakan perbaikan, terutama dalam bentuk pembayaran dengan jangka waktu tertentu atau angsuran, penyitaan

¹³Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 94.

¹⁴Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

¹⁵Wawancara dengan Ibu Iza selaku Manager di KOPSYAH Talun (STAI ATTANWIR), Bojonegoro, Kamis, 24 Februari 2022 pukul 13.16 WIB.

peminjam yang terkena bencana, atau penyitaan peminjam yang dengan sengaja tidak membayar. Ketika pinjaman meluap, Koperasi Syariah perlu memperbaikinya untuk menghindari kerugian. Cara yang dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah yaitu dengan *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*.¹⁶ Penelitian ini sangat penting mengingat berdasarkan tempat penelitian, anggota yang mengalami ketidak lancaran semakin bertambah, sehingga perlu adanya penyelesaian.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, jika melihat problem yang ada dilapangan. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di akad *murabahah bil wakalah*. Anggota di Koperasi Syariah lebih banyak menggunakan akad itu, tetapi dilapangan ternyata mengalami kendala bermasalah, akad *murabahah bil wakalah* dalam perspektif ekonomi islam ini semakin tahun semakin bertambah. Hal itu membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“METODE PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KOPERASI SYARIAH TALUN (STAI ATTANWIR) BOJONEGORO”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana metode penyelesaian pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Talun (STAI ATTANWIR) Bojonegoro?

¹⁶Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, 149.

2. Bagaimana penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Talun (STAI ATTANWIR) Bojonegoro dalam perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana metode penyelesaian pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Talun (STAI ATTANWIR) Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan penyelesaian pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Talun (STAI ATTANWIR) Bojonegoro dalam perspektif Ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari survei ini adalah:

1. Kegunaan teoritis, di harapkan dari penelitian ini bisa memberi wawasan atau pengetahuan yang di dapat tentang Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Murabahah Bil Wakalah* Dalam Perspektif Ekonomi Islam.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan agar lembaga Koperasi Syariah Talun (STAI ATTANWIR) Bojonegoro dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan baik. Sehingga bisa menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah telaah pustaka atau penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai referensi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Skripsi ini berjudul ANALISA STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH ASRI (AMANAH SYARIAT ISLAM) TULUNGAGUNG, yang di tulis oleh Nizma Isnita mahasiswi dari STAIN Kediri (2013). Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Permasalahan pinjaman murabahah di lembaga keuangan syariah ASRI Tulungagung yaitu 6,6% miskin, 5% mencurigakan dan 3,3% merugi. Strategi mengatasi masalah kredit murabahah pada lembaga keuangan syariah, Amanah Syariah Islam Tulungagung: a. Stay strategy b. Phase out Strategy.¹⁷ Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, juga sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus penelitiannya, pada penelitian terdahulu terfokus pada strategi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah sedangkan penelitian saat ini fokus pada Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk *Murabahah Bil Wakalah* Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Ada juga perbedaan lain yaitu pada waktu dan objek penelitian, penelitian terdahulu dilaksanakan pada tahun 2013 di lembaga keuangan syariah asri (amanah syariat islam) Tulungagung, sedangkan penelitian saat ini dilaksanakan pada tahun 2022 di Koperasi Syariah Talun (STAI ATTANWIR) Bojonegoro.

¹⁷Nizma Isnita, Skripsi: *Analisa Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Lembaga Keuangan Syariah ASRI (Amanah Syariat Islam) Tulungagung*, (STAIN KEDIRI, 2013).

2. Skripsi ini berjudul STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP AKAD MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BANDAR LAMPUNG), yang ditulis oleh Laili Maulistina mahasiswa dari UIN Raden Intan Lampung (2017). Hasil dari penelitian Penyelesaian kredit murabahah bermasalah diselesaikan dengan strategi sebagai berikut: 1) penyelesaian intensif, 2) pemberian pemberitahuan atau teguran tertulis I s/d III, 3) penjadwalan ulang (*rescheduling*), 4) reorganisasi (*reconditioning*), 5) restrukturisasi (*restructuring*) 6) Penghapusan bukuan (*write off*), 7) Kemudian diselesaikan melalui jalur hukum, yaitu Pengadilan Agama/Peradilan Umum.¹⁸ Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian dahulu pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, fokus penelitian yang dibahas yaitu membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap akad murabahah dalam perspektif ekonomi Islam. Perbedaan penelitian dahulu dengan saat ini yaitu terletak pada waktu dan objek penelitian, penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2017 di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bandar Lampung, sedangkan pada penelitian saat ini dilaksanakan pada tahun 2022 di Koperasi Syariah Talun (STAI ATTANWIR) Bojonegoro.
3. Skripsi ini berjudul STUDI KOMPARASI PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA ACARA BIASA DAN ACARA SEDERHANA (Studi Penetapan No. 0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr dan Putusan No.

¹⁸Laili Maulistina, Skripsi: *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada bank pembiayaan rakyat syariah Bandar Lampung)*, (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2017).

0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr), yang di tulis oleh Dwi Susanti mahasiswi dari IAIN Kediri (2019). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kasus-kasus yang diselesaikan melalui prosedur normal membutuhkan waktu yang lama karena banyaknya upaya hukum yang harus dilaksanakan dan penggunaan landasan hukum dalam laporan kasus No.0229/Pdt.G/Pa.Kdr yang bisa dengan mudah membantahnya.¹⁹ Persamaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah metode penelitian yang digunakan, metode kualitatif, dan juga sama-sama membahas tentang kredit bermasalah. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada fokus penelitian, pada penelitian terdahulu tefokus pada acara biasa dan acara sederhana sedangkan penelitian saat ini fokus pada produk *murabahah bil wakalah* dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun perbedaan lain yaitu pada waktu dan objek penelitian, penelitian terdahulu dilaksanakan pada tahun 2019 studi penetapan No. 0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr dan Putusan No. 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr, sedangkan penelitian saat ini dilaksanakan pada tahun 2022 di Koperasi Syariah Talun (STAI ATTANWIR) Bojonegoro.

4. Skripsi ini berjudul ANALISIS PENYELESAIAN DEBITUR GAGAL BAYAR DALAM AKAD MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN ISLAM (Studi Kasus di KSU Tunas Sejahtera Burengan Kota Kediri), yang di tulis oleh Siti Nur Azizah mahasiswi dari IAIN Kediri (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian

¹⁹Dwi Susanti, Skripsi: *Studi Komparasi Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Acara Biasa Dan Acara Sederhana (Studi Penetapan No. 0242/Pdt.G/2018/PA.Kdr dan Putusan No. 0229/Pdt.G/2018/PA.Kdr)*, (IAIN KEDIRI, 2019).

wanprestasi pada Koperasi Serbaguna (KSU) Tunas Sejahtera adalah dengan pendekatan terpusat: customer accounting dan billing, rescheduling, reconditioning, mediasi (Ishlah/Shuhl/Damai).²⁰ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, dan sama membahas tentang debitur gagal bayar dalam akad Murabahah. Perbedaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada fokus penelitian, pada penelitian terdahulu terfokus pada akad murabahah perspektif hukum perikatan islam sedangkan penelitian saat ini fokus pada produk *murabahah bil wakalah* dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun perbedaan lain yaitu pada waktu dan objek penelitian, penelitian terdahulu dilaksanakan pada tahun 2019 Studi Kasus di KSU Tunas Sejahtera Burengan Kota Kediri, sedangkan penelitian saat ini dilaksanakan pada tahun 2022 di Koperasi Syariah Talun (STAI ATTANWIR) Bojonegoro.

5. Skripsi ini berjudul ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara), yang ditulis oleh Silfiya Maghda Tiari mahasiswi dari UIN Raden Intan Lampung (2019). Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa penanganan kredit bermasalah dalam akad murabahah di BPRS Kotabumi melalui tahapan 1) intensif invoicing; 2) mengeluarkan

²⁰ Siti Nur Azizah, Skripsi: *Analisis Penyelesaian Debitur Gagal Bayar Dalam Akad Murabahah Perspektif Hukum Perikatan Islam (Studi Kasus di KSU Tunas Sejahtera Burengan Kota Kediri)*, (IAIN KEDIRI, 2019).

teguran atau teguran dari I sampai III; 3) pemrograman ulang (reprogramming); 4) permintaan pengembalian (rekondisi); 5) restrukturisasi (restrukturisasi); 6) kemudian dimusyawarahkan melalui pengadilan, yaitu pengadilan umum/agama; 7) realisasi agunan. Proses penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dalam perspektif ekonomi Islam melalui nonlitigasi sudah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam, yaitu: 1) Al-Sulh (perdamaian); 2) At-Tahkim (Arbitrase); dan 3) Al- Qadha (pengadilan).²¹ Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian dahulu yaitu pada metodologi yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dan juga sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah pada akad murabahah dalam perspektif ekonomi Islam. Perbedaan penelitian terdahulu dengan saat ini yaitu pada objek dan waktu penelitian, pada penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2019 di BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara, sedangkan penelitian saat ini dilaksanakan pada tahun 2022 di Koperasi Syariah Talun (STAI ATTANWIR) Bojonegoro.

²¹ Silfiya Maghda Tiari, Skripsi: *Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPR Syariah Kotabumi Lampung Utara)*, (UIN Raden Intan Lampung, 2019).